



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR : /O TAHUN 2012

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2011 perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2478);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/TR.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman, Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;

16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/IIK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
24. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dan dapat berbentuk zat padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipengecer resmi di lini IV.
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Bombana.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun,

2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Bombana serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2011.
2. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran XVI peraturan ini.
3. Alokasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut tentang jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana.
4. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
5. Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya.

Pasal 4

1. Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
2. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
3. Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

4. Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten maupun di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

1. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen.
2. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.Pupuk Sriwidjaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
2. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
3. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah/Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perkebunan dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
4. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat

5. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 7

1. Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan “Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan
mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
2. Penggantian kemasan pupuk berakibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2012.

Pasal 8

1. Penyalur dilini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,-/Kg
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-/Kg
 - c. SP-36 = Rp. 2.000,-/Kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,-/Kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,-/Kg
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang dipenyalur lini IV (Pengecer Resmi).

Pasal 9

1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah

2. Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura kabupaten Bombana.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

1. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Bombana melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PIIP)

Pasal 12

1. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
2. Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 7 Maret 2012

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asist. II	E
4	Kabag. Hukum	A
5	Dinas Pertanian	K



Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 7 Maret 2012



H. BOMBANA SUPENDY, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590606 198903 1 014

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 Maret 2012
 TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS DAN WAKTU PENGGUNAANNYA TAHUN 2011

NO	JENIS PUPUK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UREA	306,71	269,47	284,49	326,41	326	227,21	180,2	235,73	177,3	213,06	221,66	269,42
2	SP. 36	63,46	54,47	58,2	52,26	55,59	43,55	41,65	33,03	38,05	47,19	50,08	18,69
3	NPK	61,78	54,46	49,21	67,49	67,88	72,42	41,07	39,89	36,46	42,75	54,38	70,15
4	ZA	23,71	20,24	22,57	22	22,94	21,43	17,4	16,18	16,18	15,94	19,73	23,23
5	ORGANIK	68,76	36,72	31,47	42,65	39,66	45,76	23,28	25,28	29,45	38,77	41,7	28,99

NO	JENIS PUPUK / SATUAN KESKON	PARAF
1		
2		
3	Asisten III	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Diras Pertanian	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 Maret 2012
 TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	UREA (Ton)	SP.36 (Ton)	ZA (Ton)	NPK (Ton)	ORGANIK (Ton)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rumbia	152,25	45,2	6,5	40,45	2
2	Rumbia Tengah	47,9	19,7	6,5	5,7	
3	Mataoleo	74,9	26,2	6,09	22,5	
4	Masaloka Raya	44	4	1,5	0	
5	Rarowatu	77,35	30,98	8,25	29,43	1
6	Rarowatu Utara	211,85	55,38	15,94	94,76	40
7	Lantari Jaya	385,7	76,45	16,25	124,17	56
8	Poleang Timur	696,05	75,41	18,25	132,51	93
9	Poleang Utara	710,85	82,98	18,25	147,47	130
10	Poleang Tenggara	65,35	15,25	8,25	13,15	8
11	Poleang Selatan	48,35	13,1	16,25	6,23	6,9
12	Poleang Tengah	44	7	26,25	5,15	7,0
13	Poleang	46,05	9,78	26,25	6,38	7,0
14	Poleang Barat	48,1	15,03	26,25	6,38	2,0
15	Tontonunu	99,55	17	8,25	16,23	8
16	Kabaena	46,05	9,78	8,25	1,23	
17	Kabaena Selatan	45,1	5,15	8,25	0,15	6
18	Kabaena Barat	46,05	16,3	8,25	1,23	
19	Kabaena Utara	68,75	10,5	2,5	10,45	9
20	Kabaena Tengah	24,07	2,15	2,75	0,15	6
21	Kabaena Timur	46,75	8,87	4,5	1,23	4
22	Matausu	44,63	10	0	0	1
JUMLAH		3.073,65	556,21	243,53	668,94	452

NO	NAMA / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten III	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
5	Diras Purbani	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 7 Maret 2012
 TENTANG : KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUB SEKTOR TAHUN 2012

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP. 36	ZA	PHONSKA	ORGANI
1	2	3	4	5	6	7
1	TANAMAN PANGAN	2.668	413,829	182,882	661,489	40
2	PERKEBUNAN	0	0	0	0	
3	HORTIKULTURA	259,73	52,49	59,691	7,449	
4	PETERNAKAN	35,74	2	0,96	0	
5	PERIKANAN BUDIDAYA	110	87,89	0	0	
J U M L A H		3.073,65	556,21	243,53	668,94	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asis III	E
4	Kabag. Hukum	A
5	Dinas Pertanian	K

